



**PUTUSAN**

**Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Bit**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT. BPR DANAKU MAPAN LESTARI** yang dalam hal ini diwakili oleh **ARTHUR FREDERIK TUMBEL**, S.E, lahir di Manado tanggal 09 Agustus 1975, Umur 44 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Alamat Lingkungan 1 RW 001 Kelurahan Wenang Selatan Kecamatan Wenang Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Status Kawin, Pendidikan Sarjana Ekonomi selaku Direktur Utama Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Danaku Mapan Lestari;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**MULYADI SATARUNO**, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat dan tanggal lahir Pineleng 10 Mei 1972, beralamat di Desa/ Kelurahan Pineleng Satu Jaga VIII Kecamatan Pieneleng Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi utara, NIK 7102131005720002;  
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**IRMA**, Jenis Kelamin perempuan, Tempat dan tanggal lahir Sorong, 09 Juni 1983, beralamat di Desa/ Kelurahan Pineleng Satu Jaga VIII Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, NIK 7102134906830002;  
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

**SUSTI SATARUNO**, Jenis Kelamin perempuan, Tempat dan tanggal lahir Manado 15 Maret 1968, beralamat di Kabupaten/ Kota Sorong Kecamatan Aimas Desa/ Kelurahan Klamalu RT 001/ RW 001 Jalan Tuteuruga SP I Provinsi Papua Barat, NIK 9201075503680002;  
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

*Halaman 1 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Bit*



**RUSTAM LAUDY**, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat dan tanggal lahir Makassar  
07 Juni 1958, beralamat di Kab./ Kota Sorong Kecamatan Aimas  
Desa/ Kel. Klamalu RT 001/ RW 001 Jalan Tutturuga SP I  
Provinsi Papua Barat, NIK 9201076765580001;  
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 April 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 4 Juni 2020 dalam Register Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Bit, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Perjanjian Kredit / Pengakuan hutang dan Pemberian Jaminan dengan Nomor : 1071 / PK / II / 2013 tertanggal 19 Februari 2013 yang telah disepakati dan ditanda tangani bersama, sebagaimana tertulis pada Pasal 7 ayat 4 (empat) yang berbunyi sebagai berikut : (Untuk pelaksanaan perjanjian ini, dan segala akibatnya Para Pihak memilih domisili yang tetap dan umum di kantor Panitera Pengadilan Negeri Bitung. Domisili ini berlaku juga untuk para ahli waris dan penerima hak. Domisili ini berlaku tanpa mengurangi hak bank untuk menentukan penyelesaian melalui badan lain (pemerintah setempat, Kepolisian Negara, dan lain – lain sebagai Penegak hukum).
2. Bahwa pada ketentuan Pasal 118 ayat (4) HIR yang menyatakan :  
“Bila dengan surat sah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka Penggugat, jika ia suka dapat memasukan surat gugat itu kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukum siapa terletak tempat kedudukan yang dipilih itu”.
3. Pasal 142 ayat (4) RBG menyatakan :  
“Jika telah dilakukan pilihan tempat tinggal dengan suatu akta, maka Penggugat dapat memajukan gugatannya kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat Pilihan itu”.
4. Bahwa oleh karena pihak Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat bila timbul perselisihan akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Bitung;

*Halaman 2 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Bit*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka adalah sudah tepat dan benar bila gugatan ini diajukan melalui Pengadilan Negeri Bitung.

Adapun yang menjadi dasar dan alasan Penggugat mengajukan Gugatan Wanperstasi (ingkar janji) ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. Bank Perkreditan Rakyat Danaku Mapan Lestari" tanggal 31 Januari 2011 (tiga puluh satu, januari, dua ribu sebelas) Nomor: 20 yang dibuat dihadapan Notaris Julius Daniel Ismawi, SH., Notaris di Manado, dan telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:AHU-07938.AH.01.01 Tahun 2011, Tanggal 16 Februari 2011,  
Mengenai Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas dari Penggugat, telah mengalami perubahan terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta pendirian Nomor : 25, tanggal 18 November 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Ambat Stientje, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Manado dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0125766.40.80.2014 tanggal 02 Desember 2014;
2. Bahwa sebagai perseroan terbatas, Penggugat merupakan lembaga penghimpun dana dari masyarakat dan juga menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pemberian fasilitas kredit atau lazim disebut sebagai Kreditur yang dalam melakukan kegiatan usaha Penggugat telah memiliki ijin usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat dari Bank Indonesia sebagaimana bunyi dari Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 13 / 35 / KEP.GBI / DpG / 2011, tanggal 20 Mei 2011 Tentang Pemberian Izin Usaha PT.Bank Perkreditan Rakyat Danaku Mapan Lestari;
3. Bahwa dengan adanya legalitas Penggugat sebagai Bank yang melakukan usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat, maka setiap dana yang disalurkan Penggugat kepada konsumen atau nasabah (debitur) dipastikan dapat dikembalikan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
4. Bahwa Para Tergugat adalah Peminjam / nasabah (debitur) Penggugat yang telah memperoleh fasilitas kredit / pinjaman uang dari Penggugat berdasarkan Perjanjian Kredit / Pengakuan Hutang dan Pemberian Jaminan dengan Nomor : 1071 / PK / II / 2013, Tertanggal 19

Halaman 3 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2013, serta telah dilakukan Adendum Perubahan / Perpanjangan Jangka waktu Pinjaman sebanyak 3 (tiga) kali yang adalah sebagai berikut :

- Pertama :

Adendum Perpanjangan Jangka Waktu Kredit dengan Nomor : 3201 / BPR-KUMAPAN / II / 2016, tertanggal 19 Februari 2016.

- Kedua :

Adendum Perpanjangan Jangka Waktu Kredit dengan Nomor : 4219 / BPR-KUMAPAN / KR / II / 2017, tertanggal 06 Februari 2017. dan

- Dan Terakhir yaitu Ketiga :

Adendum Perubahan Jangka Waktu Pinjaman dengan Nomor : 080 / BPR-KUMAPAN / II / 2018, tertanggal 06 Februari 2018;

Dengan jumlah terhitung sebesar Rp. 112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah) dengan jangka waktu pelunasan pokok pinjaman selama 6 (enam) bulan, terhitung mulai tanggal 06 Februari 2018 sampai dengan tanggal 06 agustus 2018.

5. Bahwa untuk Menjamin Pengembalian fasilitas kredit yang diterima Para TERGUGAT kepada PENGGUGAT sebagaimana tertulis dalam Perjanjian, maka Para TERGUGAT telah menyerahkan agunan kepada PENGGUGAT yaitu berupa:

- Sebidang tanah Pekarangan diatasnya terdapat bangunan, terletak di Kelurahan / Desa Pineleng I Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara; sesuai bukti kepemilikan tanah sertifikat Hak milik No : 525/Pineleng I tanggal 22 September 2011 Luas 427 meter persegi; surat ukur tanggal 25 agustus 2011 No : 48/Pineleng I / 2011, tercatat atas nama **Susti Sataruno**; dengan Batas – batas tanah waktu diperiksa adalah sebagai berikut :

- Utara : Aminah Sataruno, Salma Minggu;
- Timur : Jalan;
- Selatan : Sarif Moctar dan Sabri Moctar;
- Barat : Besari Sataruno, sadiah Buyung, Sunaryo Masloman

6. Bahwa sebagaimana uraian pada angka empat (4), garis datar tiga (3) dalam Gugatan Wanprestasi ini, telah disebutkan mengenai jatuh tempo fasilitas kredit dari Para TERGUGAT yaitu pada tanggal 06 Agustus 2018; namun menurut data PENGGUGAT bahwa sejak sekitaran bulan Agustus 2018 hingga saat Gugatan Wanprestasi ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung, Para TERGUGAT sudah lupa akan kewajibannya, sehingga Para TERGUGAT bisa dan dapat dikatakan, tidak pernah sama

Halaman 4 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Bit



sekali melakukan pembayaran kewajibannya kepada PENGUGAT sesuai dengan Perjanjian, sehingga dengan demikian menurut PENGUGAT bahwa Para TERGUGAT telah melakukan cidera janji/ ingkar janji atau wanprestasi karena tidak melakukan pembayaran kewajibannya kepada PENGUGAT sesuai dengan Perjanjian; -----

7. -----Bahwa PENGUGAT telah menghimbau kepada Para TERGUGAT melalui TERGUGAT I antara lain dengan memberikan surat peringatan atau somasi (teguran) serta melakukan kunjungan langsung ke alamat yang menjadi Objek Sengketa, supaya Para TERGUGAT melakukan pembayaran atas tunggakan kreditnya, namun ternyata hingga saat Gugatan ini dimajukan PENGUGAT; Para TERGUGAT sama sekali tidak pernah melakukan pembayaran atas kewajibannya tersebut;

8. Bahwa adapun kerugian yang harus dibayar/dilunasi oleh Para TERGUGAT kepada PENGUGAT menurut data PENGUGAT adalah dengan perincian sebagai berikut :

- Pokok Pinjaman Rp. 112.000.000,-
- Tunggakan Bunga Rp. 24.334000,-
- Denda tunggakan Rp. 4.790.016.-
- Denda jatuh tempo Rp. 57.260.280 +
- Jumlah Rp. 198.384.296,-

(Terbilang : seratus Sembilan puluh delapan juta, tiga ratus delapan puluh empat ribu, dua ratus sembilan puluh enam rupiah);

Keterangan :

- Tunggakan Bunga Rp. 24.334000,-  
 $(112.000.000 \times 1.8\% = 2.016.000 \times 12 \text{ bln} = 24.192.000 + 142.000 \text{ (bunga yang belum terbayar dibulan Februari 2018) total jumlah Rp. 24.334000,-})$
- Denda tunggakan Rp. 4.790.016.-  
 $(2.46.000 \times 3,6\% = 72,576 \times 66 = 4.790.016,-)$
- Denda jatuh tempo Rp. 57.260.280,-  
 $(136.334.000 \times 3\% = 4.090.020 \times 14 = 57.260.280,-)$ 

$2019 = 10$   
 $2020 = 4 +$   
**14**

Kerugian sebagaimana jumlah tersebut diatas harus dibayar oleh Para TERGUGAT kepada PENGUGAT secara tunai dan seketika sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan apabila Para TERGUGAT tidak



melakukan pelunasan atas kewajibannya sebagaimana dimaksud diatas, PENGGUGAT akan tetap melaksanakan Eksekusi atas agunan / Jaminan kredit Para TERGUGAT sebagaimana halnya ketentuan perundang – undangan yang berlaku guna mengambil pelunasan atas kewajiban pembayaran Para TERGUGAT kepada PENGGUGAT.

9. Bahwa sebagai akibat wanprestasi Para TERGUGAT dalam melakukan pembayaran kewajiban kepada PENGGUGAT dan tidak dipenuhinya peringatan dan atau somasi (teguran) dari PENGGUGAT serta untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi penyelesaian pembayaran atas seluruh tunggakan kewajiban Para TERGUGAT kepada PENGGUGAT, maka PENGGUGAT sebagai lembaga keuangan yang dilindungi dan tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku mengajukan perkara ini untuk diselesaikan secara hukum melalui proses Pengadilan (litigasi) dengan mendaftarkan Gugatan Wanprestasi ini di Pengadilan Negeri Bitung;

10. Bahwa untuk mencegah Para TERGUGAT menghindari dari tanggung jawab atas pengembalian seluruh kewajibannya kepada PENGGUGAT dan untuk menjamin Gugatan Wanprestasi ini tidak sia-sia, maka PENGGUGAT mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bitung cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap Jaminan dari Para TERGUGAT yang telah dijaminakan kepada PENGGUGAT dengan ketentuan Pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ("KUHPerdata") antara lain berupa :

- Sebidang tanah Pekarangan diatasnya terdapat bangunan, terletak di Kelurahan / Desa Pineleng I Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara; sesuai bukti pemilikan tanah sertifikat Hak milik No : 525/Pineleng I tanggal 22 September 2011 Luas 427 meter persegi; surat ukur tanggal 25 agustus 2011 No : 48/Pineleng I / 2011, tercatat atas nama **Susti Sataruno**, dengan Batas – batas tanah waktu diperiksa adalah sebagai berikut :

- Utara : Aminah Sataruno, Salma Minggu;
- Timur : Jalan;
- Selatan : Sarif Moctar dan Sabri Moctar;
- Barat : Besari Sataruno, sadiah Buyung, Sunaryo Masloman

11. Bahwa menurut hukum sebagai akibat dari wanprestasi atau lalainya Para TERGUGAT melakukan pembayaran tunggakan kewajiban kepada PENGGUGAT tersebut telah menimbulkan hak bagi PENGGUGAT untuk





menuntut penggantian biaya-biaya, kerugian dan bunga dari Para TERGUGAT sebagaimana tertulis dalam Pasal 1243 KUHPerdara yang menyebutkan: "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu atau jika sesuatu yang harus diberikannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan";

12. Bahwa tuntutan mengenai pengembalian bunga adalah sebagaimana tertulis dalam Pasal 1766 KUHPerdara ayat (2) yang menyebutkan: "Pembayaran bunga yang tidak diperjanjikan tidak mewajibkan debitur untuk membayar bunga terus, tetapi bunga yang diperjanjikan wajib dibayar sampai pada saat pengembalian atau penitipan (konsinyasi) uang pinjaman pokok semuanya walaupun pengembalian atau penitipan uang pinjaman itu dilakukan tatkala sudah lewat waktu pelunasan menurut perjanjian";
13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1243 jo Pasal 1766 ayat (2) KUHPerdara sebagaimana tersebut pada angka 11 dan 12 Gugatan Wanprestasi ini, maka cukup beralasan bagi PENGUGAT untuk menuntut Para TERGUGAT supaya mengembalikan seluruh biaya-biaya atau denda, kerugian dan juga bunga kepada PENGUGAT sesuai dengan Perjanjian; -
14. Bahwa untuk tercapainya maksud dan tujuan dimajukannya gugatan PENGUGAT ini yaitu supaya Para TERGUGAT mematuhi Putusan dalam perkara ini dan terpenuhinya asas kepastian hukum atas gugatan Wanprestasi ini, maka dengan ini PENGUGAT memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bitung Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya memberikan Putusan Provisi menghukum Para TERGUGAT membayar uang Paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per-hari apabila lalai dalam melaksanakan putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
15. Bahwa oleh karena gugatan wanprestasi ini didukung dengan Bukti – bukti yang otentik, maka PENGUGAT juga memohon kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bitung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan bahwa Putusan dalam Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Perlawanan (Verzet), Banding atau Kasasi (Uitvoerbaar bij voorraad).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yuridis yang telah kami uraikan di atas, maka PENGUGAT memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bitung cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

### DALAM PROVISI

Menghukum Para TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per-hari untuk setiap kelalaian Para TERGUGAT dalam melaksanakan keputusan provisi dalam perkara ini.

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum bahwa Para TERGUGAT telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) kepada PENGUGAT karena tidak melaksanakan kewajiban Berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor:1071 / PK / II / 2013, Tanggal 19 Februari 2013 (selanjutnya disebut "Perjanjian"); Yang telah dilakukan Adendum Perubahan / Perpanjangan Jangka waktu Pinjaman sebanyak 3 (tiga) kali yang adalah sebagai berikut :

- Pertama :

Adendum Perpanjangan Jangka Waktu Kredit dengan Nomor : 3201 / BPR-KUMAPAN / II / 2016, tertanggal 19 Februari 2016.

- Kedua :

Adendum Perpanjangan Jangka Waktu Kredit dengan Nomor : 4219 / BPR-KUMAPAN / KR / II / 2017, tertanggal 06 Februari 2017. dan

- Dan Terakhir yaitu Ketiga :

Adendum Perubahan Jangka Waktu Pinjaman dengan Nomor : 080 / BPR-KUMAPAN / II / 2018, tertanggal 06 Februari 2018;

3. Menyatakan Sah dan Berharga :

Perjanjian Kredit Nomor : 1071 / PK / II / 2013, Tanggal 19 Februari 2013 (selanjutnya disebut "Perjanjian"); Yang telah dilakukan Adendum Perubahan / Perpanjangan Jangka waktu Pinjaman sebanyak 3 (tiga) kali yang adalah sebagai berikut :

- Pertama :

Adendum Perpanjangan Jangka Waktu Kredit dengan Nomor : 3201 / BPR-KUMAPAN / II / 2016, tertanggal 19 Februari 2016.

- Kedua :

Adendum Perpanjangan Jangka Waktu Kredit dengan Nomor : 4219 / BPR-KUMAPAN / KR / II / 2017, tertanggal 06 Februari 2017. dan

- Dan Terakhir yaitu Ketiga :

Halaman 8 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Bit





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adendum Perubahan Jangka Waktu Pinjaman dengan Nomor : 080 /  
BPR-KUMAPAN / II / 2018, tertanggal 06 Februari 2018;

4. Menyatakan sah dan berharga Agunan Kredit dari Para TERGUGAT yang diantaranya berupa Sebidang tanah Pekarangan diatasnya terdapat bangunan, terletak di Kelurahan / Desa Pineleng I Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara; sesuai bukti pemilikan tanah sertifikat Hak milik No : 525/Pineleng I tanggal 22 September 2011 Luas 427 meter persegi; surat ukur tanggal 25 agustus 2011 No : 48/Pineleng I / 2011, tercatat atas nama **Susti Sataruno**, dengan Batas – batas tanah waktu diperiksa adalah sebagai berikut :

- Utara : Aminah Sataruno, Salma Minggu;
- Timur : Jalan;
- Selatan : Sarif Moctar dan Sabri Moctar;
- Barat : Besari Sataruno, sadiah Buyung, Sunaryo Masloman

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Bitung terhadap Sebidang tanah Pekarangan diatasnya terdapat bangunan, terletak di Kelurahan / Desa Pineleng I Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara; sesuai bukti pemilikan tanah sertifikat Hak milik No : 525/Pineleng I tanggal 22 September 2011 Luas 427 meter persegi; surat ukur tanggal 25 agustus 2011 No : 48/Pineleng I / 2011, tercatat atas nama **Susti Sataruno**, dengan Batas – batas tanah waktu diperiksa adalah sebagai berikut :

- Utara : Aminah Sataruno, Salma Minggu;
- Timur : Jalan;
- Selatan : Sarif Moctar dan Sabri Moctar;
- Barat : Besari Sataruno, sadiah Buyung, Sunaryo Masloman

yang dijadikan Jaminan oleh Para TERGUGAT Kepada PENGUGAT.

6. Menyatakan menurut Hukum bahwa Para Tergugat telah Berhutang kepada Penggugat (pokok pinjaman, bunga dan denda) berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor : 1071 / PK / II / 2013, Tanggal 19 Februari 2013 (selanjutnya disebut "Perjanjian"); Yang telah dilakukan Adendum Perubahan / Perpanjangan Jangka waktu Pinjaman sebanyak 3 (tiga) kali yang adalah sebagai berikut :

- Pertama :

Adendum Perpanjangan Jangka Waktu Kredit dengan Nomor : 3201 / BPR-KUMAPAN / II / 2016, tertanggal 19 Februari 2016.

- Kedua :

Halaman 9 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Bit



Adendum Perpanjangan Jangka Waktu Kredit dengan Nomor : 4219  
/ BPR-KUMAPAN / KR / II / 2017, tertanggal 06 Februari 2017. dan

- Dan Terakhir yaitu Ketiga :

Adendum Perubahan Jangka Waktu Pinjaman dengan Nomor :  
080 / BPR-KUMAPAN / II / 2018, tertanggal 06 Februari 2018; dengan  
perincian hutang / pinjaman sebagai berikut :

- **Pokok Pinjaman** Rp. 112.000.000,-
- **Tunggakan Bunga** Rp. 24.334000,-
- **Denda tunggakan** Rp. 4.790.016.-
- **Denda jatuh tempo** Rp. 57.260.280 +
- **Jumlah** Rp. **198.384.296,-**

(Terbilang : seratus Sembilan puluh delapan juta, tiga ratus delapan  
puluh empat ribu, dua ratus sembilan puluh enam rupiah);

7. Menghukum Para TERGUGAT untuk Membayar seluruh tunggakan  
kewajibannya kepada PENGGUGAT (pokok pinjaman, bunga dan denda)  
berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor : 1071 / PK / II / 2013, Tanggal 19  
Februari 2013 (selanjutnya disebut "Perjanjian"); Yang telah dilakukan  
Adendum Perubahan / Perpanjangan Jangka waktu Pinjaman sebanyak 3  
(tiga) kali yang adalah sebagai berikut :

- Pertama :

Adendum Perpanjangan Jangka Waktu Kredit dengan Nomor : 3201  
/ BPR-KUMAPAN / II / 2016, tertanggal 19 Februari 2016.

- Kedua :

Adendum Perpanjangan Jangka Waktu Kredit dengan Nomor : 4219  
/ BPR-KUMAPAN / KR / II / 2017, tertanggal 06 Februari 2017. dan

- Dan Terakhir yaitu Ketiga :

Adendum Perubahan Jangka Waktu Pinjaman dengan Nomor :  
080 / BPR-KUMAPAN / II / 2018, tertanggal 06 Februari 2018;  
dengan perincian sebagai berikut :

- **Pokok Pinjaman** Rp. 112.000.000,-
- **Tunggakan Bunga** Rp. 24.334000,-
- **Denda tunggakan** Rp. 4.790.016.-
- **Denda jatuh tempo** Rp. 57.260.280 +
- **Jumlah** Rp. **198.384.296,-**

(Terbilang : seratus Sembilan puluh delapan juta, tiga ratus delapan  
puluh empat ribu, dua ratus sembilan puluh enam rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Para TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per-hari apabila dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan (verzet), banding atau kasasi (Uitvoerbaar bij voorraad);
10. Menghukum Para TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasa Hukumnya bernama NOORCHE JABEZ TUMUNDO dan MARTINUS DUMUMPE, S.H., keduanya adalah Advokat/ Pengacara & Konsultan Hukum dari **Kantor Advokat/ Pengacara & Konsultan Hukum Noorche Jabez Tumundo, S.H. & Rekan** yang beralamat kantor di Jln. Nender Mandang No. 10 Mapanget Barat kota Manado Provinsi Sulawesi Utara namun memilih domisili hokum di Kantor Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Danaku Mapan Lestari di Jalan Ch. Taulu Nomor 15 Girian Bitung yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 25 Oktober 2019 dengan register pendaftaran No. 491/ SK/2019/PN Bit dan para Tergugat hadir Kuasa Hukumnya sedangkan Tergugat I dan II hadir Kuasa Hukumnya bernama **PUTRA AKBAR SALEH, S.H.** dan **VICTOR TRIHART PAUL BATUBUAJA, S.H.** Kesemuanya Advokat & Konsultan Hukum pada **PUTRA AKBAR SALEH LAW OFFICE** yang beralamat di Jaga I Desa Wori Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 13 Agustus 2020 dengan registrasi pendaftaran No. 259/SK/2020/PN Bit dan Tergugat II dan IV hadir Kuasanya Hukumnya bernama **PUTRA AKBAR SALEH, S.H.** dan **VICTOR TRIHART PAUL BATUBUAJA, S.H.** Kesemuanya Advokat & Konsultan Hukum pada **PUTRA AKBAR SALEH LAW OFFICE** yang beralamat di Jaga I Desa Wori Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 13 Agustus 2020 dengan registrasi pendaftaran No. 260/SK/2020/PN Bit;

Halaman 11 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Bit



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Fausiah, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 September 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Para Tergugat telah mengajukan eksepsi pada pokoknya;

**A. DALAM EKSEPSI**

**I. KOMPETENSI RELATIF**

Bahwa sebagaimana fakta dalam gugatan, para Tergugat tidak ada satu pun dari mereka yang berdomisili hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bitung, akan tetapi Penggugat tetap mengajukan melalui Pengadilan Negeri Bitung; Dimana alamat para Tergugat yakni:

- **Mulyadi Sataruno/ Tergugat I** dan **Irma/ Tergugat II** beralamat di Jaga VIII Desa Pineleng Satu Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa; sedangkan
- **Susti Sataruno/ Tergugat III** dan **Rustam Laudy** beralamat di Jln. Nusa Indah SP 2 Mariyai Distrik Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat;

Bahwa meskipun Penggugat berlandaskan pada Perjanjian Kredit/ Pengakuan Hutang dan Pemberian Jaminan dengan No. 1071/PK/II/2013 tertanggal 19 Februari 2013, namun dari segi Hukum Acara sangatlah tidak logis apalagi jika dilihat dari Alamat Para Tergugat dan juga letak objek Agunan Kredit yang berlokasi di Jaga VIII Desa Pineleng Satu Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa; bahkan bertolak belakang dengan Asas *Actor Sequitor Forum Rei* dimana seharusnya yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat;

Oleh karenanya dimohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa serta Mengadili perkara ini berkenan untuk menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bitung Tidak Berwenang untuk mengadili perkara ini.



II. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/ KABUR (*Obscuur Libel*)

- Bahwa setelah Para Tergugat (Tergugat I, II, III dan IV) mencermati secara utuh baik isi posita gugatan Penggugat yang diuraikan pada angka 4 dan 8 dihubungkan pula dengan dalil petitum angka 2, 3, 6 dan 7 maka ditemukan fakta bahwasanya dalil/ posita serta petitum gugatan *in litis aquo tidak jelas/ kabur (obscuur libel)*; adapun ketidakjelasan/kekaburan posita Gugatan Penggugat pada angka 4 ada menyebutkan “.....dengan jumlah terhitung sebesar Rp. 112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah) dengan jangka waktu pelunasan pokok pinjaman selama 6 (enam) bula....dst.”, begitu pun posita Gugatan Penggugat pada angka 8 menyebutkan “.....**Pokok Pinjaman Rp. 112.000.000,- Tunggakan Bunga Rp. 24.334.000,-, Denda Tunggakan Rp. 4.790.016,-, Denda Jatuh Tempo Rp. 57.260.280,-, Jumlah Rp. 198.384.296,- ....dst.**”, dihubungkan pula dengan dalil petitum gugatan angka 2, 3, 6 dan 7 SANGAT JELAS terlihat adanya ketidakjelasan/ kekaburan dalam menguraikan gugatannya, dimana Penggugat sama sekali tidak menyebutkan seberapa besar pinjaman sebenarnya daripada Para Tergugat (Tergugat I, II, III dan IV) begitu pula terkait perincian kerugian yang diuraikan Penggugat SANGAT TIDAK JELAS seperti apa perhitungannya, yang ada hanyalah berupa angka-angka tanpa penjelasan yang diuraikan secara eksplisit, jelas dan rinci didalam gugatan Penggugat; bahkan seberapa besar jumlah yang telah dilunasi oleh Para Tergugat pun SAMA SEKALI TIDAK DISEBUTKAN oleh Penggugat di dalam gugatannya; Dari fakta-fakta sebagaimana Para Tergugat ungkapkan diatas, maka menurut hukum gugatan Penggugat **TIDAK JELAS/ KABUR (OBSCUUR LIBEL)**;

mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

**DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima eksepsi para Tergugat (Tergugat I, II, III dan IV);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak atau setidaknya menyatakan menurut hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul karena perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat telah mengajukan Replik pada pokoknya adalah menolak eksepsi dari Kuasa Para Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah menanggapi eksepsi para Tergugat dalam Putusan Sela maka Majelis Hakim melanjutkan persidangan dengan pembuktian dari para pihak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan atau mempertahankan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Danaku Mapan Lestari disingkat "PT. BPR. Danaku Mapan Lestari" berkedudukan di Kota Bitung Propinsi Sulawesi Utara tanggal 31 Januari 2011 Nomor : 20, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-07938.AH.01.01.Tahun 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan yang ditetapkan di Jakarta tanggal 16 Februari 2011, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor TDP 180710085 berlaku sampai tanggal 06 April 2021, Agenda Pendaftaran 0410/PP/BPPT&PMD/02,05,06/IV/2016 tanggal 01 April 2016 nama perusahaan PT. BANK PERKREDITAN DANAKU MAPAN LESTARI yang dikeluarkan di Bitung tanggal 06 April 2016, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi Salinan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 13/35/KEP.GBI/DpG/2011 tentang Pemberian Izin Usaha PT BANK PERKREDITAN RAKYAT DANAKU MAPAN LESTARI tanggal 20 Mei 2011, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-4);
5. Fotokopi Izin Gangguan (HO) 02/HO/BPPT&PMD/0091/IV/2016 nama perusahaan PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT DANAKU MAPAN LESTARI yang dikeluarkan di Bitung tanggal 06 April 2016, bermeterai

Halaman 14 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Bit





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-5);

6. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan 05/SIUP/BPPT&PMD/0091/IV/2016 atas nama perusahaan PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT DANAKU MAPAN LESTARI yang dikeluarkan di Bitung tanggal 06 April 2016, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-6);
7. Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT BANK PERKREDITAN RAKYAT DANAKU MAPAN LESTARI Tanggal 11 Oktober 2019 Nomor 18, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-7);
8. Fotokopi Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0094300.AH.01.02.Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT BANK PERKREDITAN RAKYAT DANAKU MAPAN LESTARI yang ditetapkan di Jakarta tanggal 14 November 2019, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-8);
9. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7102131005720002 atas nama MULYADI SATARUNO, bermeterai cukup tanpa diperlihatkan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-9);
10. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7102134906830002 atas nama IRMA, bermeterai cukup tanpa diperlihatkan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-10);
11. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga No. 7102130305100002 atas nama Kepala Keluarga MULYADI SATARUNO, bermeterai cukup tanpa diperlihatkan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-11);
12. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 14/02/V/2009 atas nama Suami : MULYADI SATARUNO dan isteri : IRMA, bermeterai cukup tanpa diperlihatkan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-12);
13. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SUSTI SATARUNO, bermeterai cukup tanpa diperlihatkan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-13);
14. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama RUSTAM LAUDY, bermeterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-14);

Halaman 15 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga No. 9201071202090024 atas nama Kepala Keluarga RUSTAM LAUDY, bermeterai cukup tanpa diperlihatkan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-15);
16. Fotokopi dari fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor: 251/510/SIUP/PK/V/2009 atas nama perusahaan Usaha Dagang "Sinar Buah" yang dikeluarkan di Tondano tanggal 21 Mei 2009, bermeterai cukup tanpa diperlihatkan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-16);
17. Fotokopi dari fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Perorangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan Nomor TDP 180255200263 berlaku s/d tanggal 31 Desember 2014, bermeterai cukup tanpa diperlihatkan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-17);
18. Fotokopi dari fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 Letak objek Pajak di Raya Manado-Tomohon Kel. Pineleng I Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa, Nama Wajib Pajak Husin Sataruno alamat wajib pajak di Raya Manado-Tomohon Kel. Pineleng I Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa, bermeterai cukup tanpa diperlihatkan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-18);
19. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 525 Desa/ Kel. Pineleng I Surat Ukur Tgl. 25 Agustus 2011 No. 48/ Pineleng I/ 2011 Luas 427 m<sup>2</sup> (empat ratus dua puluh tujuh meter persegi), bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-19);
20. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan No. 568/ 2013 Peringkat I (pertama), bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-20);
21. Fotokopi Formulir Permohonan Kredit tanggal 13-02-13 atas nama MULYADI SATARUNO, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-21);
22. Fotokopi Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 8 Februari 2013, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-22);
23. Fotokopi Laporan Penilaian Jaminan untuk Tanah yang ada bangunannya dan tanah yang tidak ada bangunannya atas nama Mulyadi Sataruno, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-23);
24. Fotokopi Memo Keputusan Kredit Nomor : 1071/Memo-Kr/ II/2013 tanggal 13 Februari 2013 atas nama MULYADI SATARUNO, bermeterai cukup dan

Halaman 16 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-24);

25. Fotokopi surat No. 118/BPR-KUMAPAN/2013 perihal Persetujuan Kredit tanggal 19 Februari 2013 atas nama MULYADI SATARUNO, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-25);
26. Fotokopi Perjanjian Kredit/ Pengakuan hutang dan Pemberian Jaminan Nomor: 1071/ PK/ II/ 2013 tanggal 19 Februari 2013, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-26);
27. Fotokopi Surat Kuasa Menjual atas nama Mulyadi Sataruno dan Irma yang memberikan kuasa kepada PT. BPR Danaku Mapan Lestari tanggal 19 Februari 2013, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-27);
28. Fotokopi Permohonan Perpanjangan/ Restruktur Kredit atas nama Mulyadi Sataruno, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-28);
29. Fotokopi Jaminan Pribadi (Personal guarantee) atas nama Susti Sataruno sebagai penanggung atas hutang Mulyadi Sataruno, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-29);
30. Fotokopi Addendum Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Nomor: 3201/BPR-KUMAPAN/II/2016 tanggal 19 Februari 2016 atas nama Mulyadi Sataruno, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-30);
31. Fotokopi Permohonan perpanjangan/ Restruktur Kredit atas nama Mulyadi Sataruno dengan plafond 112.000.000,- jangka waktu 12 bulan bunga 1,8%, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-31);
32. Fotokopi Jaminan Pribadi (personal guarantee) atas nama Susti Sataruno sebagai penanggung atas hutang dari Mulyadi Sataruno, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-32);
33. Fotokopi Addendum Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Nomor: 4219/BPR-KUMAPAN/KR/II/2017 tanggal 6 Februari 2017, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-33);

Halaman 17 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Fotokopi Addendum Perubahan Jangka waktu pinjaman Nomor: 080/BPR-KUMAPAN/II/2018 tanggal 6 Februari 2018, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-34);
35. Fotokopi Surat dari Mulyadi Sataruno kepada Pimpinan PT. BPR. "Danaku Mapan Lestari" tanggal 26 Juli 2016, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-35);
36. Fotokopi surat No. 870/BPR-KUMAPAN/VIII/2016 tanggal 05 Agustus 2016 perihal Permohonan Restrukturisasi Pinjaman Saudara (Mulyadi Sataruno), bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-36);
37. Fotokopi surat Nomor : 027/S.SOMASI/V/2019 perihal Surat Peringatan Pertama tanggal 20 Mei 2019, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-37);
38. Fotokopi Surat Nomor: 251/S.SOMASI/VII/ 2019 perihal Surat Peringatan Kedua tanggal 01 Juli 2019, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-38);
39. Fotokopi surat Nomor: 329/S.SOMASI/VIII/2019 perihal Surat Peringatan Ketiga tanggal 08 Agustus 2019, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-39);
40. Fotokopi Daftar Riwayat Pinjaman atas nama MULYADI SATARUNO, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-40);
41. Fotokopi Laporan Riwayat Kredit atas nama MULYADI SATARUNO, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-41);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Kuasa Hukum Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dengan bersumpah atau berjanji menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi STEVEN SANGGELORANG

- Bahwa saksi bekerja di Bank sebagai *Debt Collector*;
- Bahwa saksi bekerja di Bank sudah 4 (empat) tahun;
- Bahwa saksi bekerja di PT. BPR Danaku Mapan Lestari;
- Bahwa saksi kenal seorang bernama MULYADI SATARUNO karena yang bersangkutan adalah Nasabah di PT. BPR Danaku Mapan Lestari;
- Bahwa saksi sudah beberapa kali kerumahnya pak MULYADI SATARUNO;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pinjaman dari pak MULYADI SATARUNO sebesar Rp. 158.000.000,-

Halaman 18 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Bit



(seratus lima puluh delapan juta rupiah) yang sudah tidak pernah disetor angsuran pembayarannya kepada pihak Bank;

- Bahwa setahu saksi pak MUYADI SATARUNO tinggal di Pineleng;
- Bahwa saksi datang kerumah pak Mulyadi Sataruno karena saya datang menagih setoran pinjamannya dan dirumahnya pada waktu itu ada saudaranya;
- Bahwa saksi pernah membawa surat somasi dari kantor Pengacara kepada pak Mulyadi Sataruno bahkan ketika itu pak Mulyadi Sataruno pernah “bekeng tako” (menakuti-nakuti) saya dengan berkata : “Saya ini baru keluar dari penjara”;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca surat somasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tanya mengapa pak Mulyadi Sataruno sampai masuk penjara;
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali membawa surat somasi tersebut;
- Bahwa saksi pernah menyampaikan kepada pak Mulyadi Sataruno untuk datang ke kantor PT. BPR Danaku Mapan Lestari;
- Bahwa setahu saksi pak Mulyadi Sataruno hanya menyampaikan akan datang untuk menyelesaikan masalah pinjamannya tetapi yang bersangkutan tidak pernah datang;
- Bahwa saksi 2 (dua) kali datang ke rumah pak Mulyadi Sataruno dan bertemu dengan pak Mulyadi Sataruno dengan maksud untuk menagih setoran pinjaman;
- Bahwa saksi pernah datang kerumah Pak Mulyadi Sataruno ketika itu pak Mulyadi Sataruno “beking tako pa kita” (menakut-nakuti saya) dengan berkata “ Saya baru keluar dari penjara” dengan nada yang keras dan pada waktu itu saya menjawab bahwa saya *Debt Colector* dan kedatangan saya untuk menagih;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa besar pokok pinjaman dari pak Mulyadi Sataruno;
- Bahwa pada pertemuan pertama saja saksi ditakut-takuti namun pada pertemuan kedua pak Mulyadi Sataruno sudah tidak lagi menakut-nakuti saksi;
- Bahwa saksi setiap kali datang di rumahnya pak Mulyadi Sataruno untuk menagih hutang saksi selalu mengingatkan kewajiban pak Mulyadi Sataruno dan pak Mulyadi hanya berjanji saja akan datang ke kantor namun tidak pernah datang;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada bukti ekspedisi penyerahan surat-surat somasi kepada Mulyadi Sataruno berupa tanda terima;
- Bahwa saksi tidak tahu besarnya pinjaman dari Mulyadi Sataruno karena saya hanya melanjutkan tugas dari rekan kerja saya sebelumnya;
- Bahwa setahu saksi selama saksi melakukan penagihan kepada Mulyadi Sataruno yang bersangkutan tidak pernah bayar;
- Bahwa saksi bekerja sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi bertemu langsung dengan Mulyadi Sataruno sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa ketika saksi bertemu dengan Mulyadi Sataruno saksi ada membawa surat somasi;
- Bahwa saksi lupa tanggal berapa saksi bertemu langsung dengan Mulyadi Sataruno;
- Bahwa saksi tidak tahu besarnya pinjaman dari Mulyadi Sataruno yang saya tahu bahwa saya datang kerumah Mulyadi Sataruno untuk menagih hutangnya kepada pihak Bank;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi MARIANDY PALIK

- Bahwa saksi bekerja di PT. BPR Danaku Mapan Lestari sejak bulan Juni 2011;
- Bahwa sekarang ini saksi menjabat sebagai Auditor Internal;
- Bahwa saksi kenal Tergugat I, II, III dan IV;
- Bahwa saksi mengenal para Tergugat berawal ketika Tergugat I dan Tergugat II mengajukan kredit lalu kemudian Tergugat III dan Tergugat IV juga pernah datang di kantor PT. BPR Danaku Mapan Lestari;
- Bahwa saksi tahupara Tergugat pernah datang di kantor karena sebelum menjabat sebagai Auditor Internal saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Kredit dan ketika akan melakukan akad kredit para Tergugat datang langsung menghadap saksi;
- Bahwa setahu saksi proses mengajukan kredit awalnya debitur melengkapi berkas permohonan mengajukan kredit kemudian setelah berkas lengkap lalu berkas diserahkan ke bagian pengurusan kredit kemudian bagian kredit akan melakukan survey ke tempat usaha atau rumah debitur selanjutnya proses penandatanganan Akad Kredit;

Halaman 20 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu yang melakukan Survey ke lokasi rumah para Tergugat saksi bersama Direktur Utama;
- Bahwa ketika melakukan Survey berdasarkan informasi dari tetangga yang berdomisili di lokasi itu memang benar para Tergugat berdomisili disitu;
- Bahwa Pinjaman Tergugat I awalnya sebesar  $\pm$  Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Pinjaman Pertama Tergugat I diberikan pada tahun 2013;
- Bahwa pada Pinjaman Pertama ada beberapa kali setoran Tergugat I tersendat-sendat sehingga menjadi kredit macet sehingga kami mengundang Tergugat I untuk melakukan *addendum*;
- Bahwa *Addendum* yang dibuat dengan maksud untuk memperpanjang waktu Tergugat I untuk melakukan pembayaran angsuran sekaligus menurunkan suku bunga;
- Bahwa pihak Bank melakukan *addendum* sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa alasan ketika ditanya kepada Nasabah untuk *addendum* alasannya karena kemampuan bayar dari Nasabah;
- Bahwa ada penandatanganan perjanjian kredit;
- Bahwa ketika terjadi kredit macet pihak PT. BPR Danaku Mapan Lestari menghubungi Tergugat I lalu ada petugas yang datang langsung ke rumah yang bersangkutan;
- Bahwa *Addendum* pertama pada tahun 2016, *Addendum* kedua pada tahun 2017 dan *Addendum* ketiga pada tahun 2018;
- Bahwa ada terjadi kredit macet pada tahun 2017;
- Bahwa pada tahun 2017 pada waktu itu ada penyetoran tetapi ada yang kurang;
- Bahwa yang menjadi isi perjanjian pada *addendum* yakni jangka waktu pelunasan di *addendum* dibayar bunga terlebih dahulu nanti pinjaman pokok dibayarkan setiap saat;
- Bahwa setahu saksi isi perjanjian pada *addendum* menyangkut jangka waktu pelunasan dan dibayar bunga terlebih dahulu nanti kemudian pinjaman pokok dapat dibayar setiap saat;
- Bahwa di tahun 2018 Tergugat I ada sempat melakukan penyetoran;
- Bahwa pihak PT. BPR Danaku Mapan Lestari ada melakukan somasi;
- Bahwa sampai saat ini sudah tidak ada pembayaran dari pihak para Tergugat I terkait angsuran pembayaran pinjamannya;

Halaman 21 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pinjaman Pokok ditahun 2013 sebesar ± Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa di tahun 2013 belum terjadi kredit macet;
- Bahwa kredit macet terjadi di sekitar tahun 2015;
- Bahwa pihak Bank yang menghubungi debitur lalu pihak Bank menawarkan *addendum* dimana yang dibayarkan bunga saja dahulu nanti pinjaman pokok dibayarkan kapan saja;
- Bahwa Debitur yang bermohon karena ketika itu *addendum* ditahun 2016 masih bermasalah;
- Bahwa ada permohonan *Addendum* secara tertulis dari debitur;
- Bahwa di tahun 2018 ada permohonan tertulis tentang *addendum* pinjaman dari pihak Tergugat I;
- Bahwa ketika melakukan *addendum* Tergugat I dan Tergugat II ada datang;
- Bahwa awalnya plafon kredit yang diajukan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) namun yang disetujui hanya sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi sisa hutang pokok Tergugat I sebesar Rp. 112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah);
- Bahwa ditahun 2013 sampai 2015 seringkali ada pembayaran 3 (tiga) bulan sekali bahkan pernah dalam setahun Tergugat I tidak pernah membayar angsuran;
- Bahwa setahu saksi penyetoran ditahun 2013 sampai dengan tahun 2015 sekitar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sampai dengan Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi *addendum* pertama, kedua dan ketiga pokoknya yaitu hanya cukup membayar bunga pinjaman saja dahulu nanti kemudian bila ada uang dapat langsung membayar pokok pinjaman;
- Bahwa setahu saksi kalau bunga pinjaman dihapus bisa menyalahi aturan dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan kalau hanya dibayarkan pokok pinjaman saja maka akan menjadi kerugian bagi pihak Bank;
- Bahwa yang dilakukan pihak Bank setelah terjadi kredit macet kami (Pihak Bank) mendatangi lokasi rumah para Tergugat namun kami tidak bertemu dengan para Tergugat namun dari informasi yang kami peroleh bahwa para Tergugat mempunyai usaha di Papua yaitu usaha jual-beli buah dari Manado dibeli dan dijual ke Papua;

Halaman 22 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Bit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan tahun 2018 para Tergugat sudah tidak bisa membayar angsuran pinjaman sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa terakhir melakukan *addendum* di tahun 2018;
- Bahwa Sisa hutang pokok di *addendum* terakhir tahun 2018 adalah sebesar Rp. 112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah);
- Bahwa Pihak Bank atas permohonan Tergugat I melakukan *addendum* dikarenakan pembayaran angsuran dari Tergugat I tidak lancar;
- Bahwa *Addendum* pertama dilakukan pada tahun 2016 yang dikarenakan ketidakmampuan debitur untuk membayar angsuran pinjaman;
- Bahwa ada pembayaran angsuran ketika dilakukan *addendum* tetapi kurang bayar;
- Bahwa setahu saksi menurut peraturan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan kalau terjadi kredit macet harus ada restrukturisasi atau relaksasi;
- Bahwa alasan dilakukan *addendum* ditahun 2016, 2017 dan tahun 2018 alasannya untuk restrukturisasi atau relaksasi karena pembayaran debitur tidak lancar;
- Bahwa yang terakhir hutang yang harus dibayar adalah sebesar Rp. 112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah) ditambah bunga;
- Bhow total sisa pinjaman yang harus dibayarkan Tergugat I yaitu sebagai berikut:

Hutang Pokok	: Rp. 112.000.000,-
Tunggakan bunga 12 bulan	: Rp. 24.334.000,-
Denda	: Rp. 4.790.016,-
Denda Overdue	: <u>Rp. 57.260.280,-</u> (+)
<b>TOTAL</b>	<b>: Rp. 198.384.296,-</b>

- Bahwa dalam perjanjian awal disebutkan adanya denda setiap bulan dan denda jatuh tempo tersebut;
- Bahwa ada jaminan dalam perjanjian yaitu jaminan sertifikat tanah yang terletak di Pineleng atas nama SUSTI SATARUNO bilamana Tergugat I tidak dapat membayar angsuran pinjamannya;
- Bahwa setahu saksi Susti Sataruno adalah kakak beradik dari Mulyadi Sataruno (Tergugat I);

Halaman 23 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Bit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu kakak beradik tersebut (Tergugat I dan Tergugat III) melakukan pinjaman dengan jaminan sertifikat atas nama Susti Staruno mereka ada bertanda tangan;
- Bahwa pada awal pinjaman jumlah kredit pinjaman sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Tergugat I mengajukan kredit pinjaman untuk modal kerja;
- Bahwa pada tahun 2017 dan di tahun 2018 pihak Bank ada menghubungi Tergugat I dan Tergugat I masih datang di kantor;
- Bahwa setahu saksi *addendum* itu dibuat dan ditanda tangani oleh pihak Tergugat dan *addendum* itu dibuat oleh pihak Bank atas persetujuan dari debitur;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan atau mempertahankan dalil eksepsinya, Kuasa Tergugat I, II, III dan IV telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Fotokopi slip setoran BRI uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tahun 2013, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (T.I.II.III.IV-1);
2. Fotokopi slip setoran BRI ke rekening PT. BPR Danaku Mapan Lestari No. Rekening 0168-01-029620-50-6 uang sejumlah Rp. 7.885.000,- (tujuh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tanggal 25 Juni 2013, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (T.I.II.III.IV-2);
3. Fotokopi slip setoran BRI ke rekening PT. BPR Danaku Mapan Lestari No. Rekening 0168-01-029620-50-6 uang sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tanggal 12 September 2013, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (T.I.II.III.IV-3);
4. Fotokopi slip setoran BRI ke rekening PT. BPR Danaku Mapan Lestari No. Rekening 0168-01-029620-50-6 uang sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanggal 11 Oktober 2013, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (T.I.II.III.IV-4);
5. Fotokopi slip setoran BRI ke rekening PT. BPR Danaku Mapan Lestari No. Rekening 0168-01-029620-50-6 uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh

Halaman 24 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juta rupiah), bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (T.I.II.III.IV-5);
6. Fotokopi slip setoran BRI ke rekening PT. BPR Danaku Mapan Lestari No. Rekening 0168-01-029620-50-6 uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 28 Februari 2014, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (T.I.II.III.IV-6);
  7. Fotokopi slip setoran BRI ke rekening PT. BPR Danaku Mapan Lestari No. Rekening 0168-01-029620-50-6 uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 3 April 2014, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (T.I.II.III.IV-7);
  8. Fotokopi slip setoran BRI ke rekening PT. BPR Danaku Mapan Lestari No. Rekening 0168-01-029620-50-6 uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 30 Mei 2014, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (T.I.II.III.IV-8);
  9. Fotokopi slip setoran BRI ke rekening PT. BPR Danaku Mapan Lestari No. Rekening 0168-01-029620-50-6 uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 7 Juli 2014, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (T.I.II.III.IV-9);
  10. Fotokopi slip setoran BRI ke rekening PT. BPR Danaku Mapan Lestari No. Rekening 0168-01-029620-50-6 uang sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanggal 12 September 2014, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (T.I.II.III.IV-10);
  11. Fotokopi slip setoran BRI ke rekening PT. BPR Danaku Mapan Lestari No. Rekening 0168-01-029620-50-6 uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 8 Oktober 2014, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (T.I.II.III.IV-11);
  12. Fotokopi slip setoran BRI ke rekening PT. BPR Danaku Mapan Lestari No. Rekening 0168-01-029620-50-6 uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 19 November 2014, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (T.I.II.III.IV-12);
  13. Fotokopi slip setoran BRI ke rekening PT. BPR Danaku Mapan Lestari No. Rekening 0168-01-029620-50-6 uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta

Halaman 25 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tanggal 8 April 2015, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (T.I.II.III.IV-13);

14. Fotokopi slip setoran BRI ke rekening PT. BPR Danaku Mapan Lestari No. Rekening 0168-01-029620-50-6 uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 23 Juli 2015, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (T.I.II.III.IV-14);
15. Fotokopi slip setoran BRI ke rekening PT. BPR Danaku Mapan Lestari No. Rekening 0168-01-029620-50-6 uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 22 Januari 2016, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (T.I.II.III.IV-15);
16. Fotokopi slip setoran Kredit PT. BPR Danaku Mapan Lestari ke rekening 0011-01000239 atas nama MULYADI SATARUNO sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) tanggal 19 Februari 2016, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (T.I.II.III.IV-16);
17. Fotokopi slip setoran BRI ke rekening PT. BPR Danaku Mapan Lestari No. Rekening 0168-01-029620-50-6 uang sejumlah Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) tanggal 31 Mei 2017, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (T.I.II.III.IV-17);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Kuasa Tergugat I, II, III dan IV juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dengan bersumpah atau berjanji menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi SARTIA MINGGU

- Bahwa saksi kenal para Tergugat sejak saksi lahir;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang kredit para Tergugat terhadap pihak Bank PT. BPR Danaku Mapan Lestari;
- Bahwa saksi tahu kalau rumah para Tergugat di Pineleng;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau rumah di Pineleng dijadikan agunan di Bank;
- Bahwa setahu saksi rumah para Tergugat itu sebenarnya adalah rumah dari ayahnya pak Mulyadi Sataruno yang menjadi warisan turun temurun;

Halaman 26 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah dan bangunan rumah para Tergugat di Pineleng tidak diperjual-beli ataupun dipindah tangankan kepada orang lain;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini untuk menerangkan tentang rumah yang ditempati para Tergugat adalah milik dari orang tua para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan hukum para Tergugat dengan pihak Bank;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar Mulyadi Sataruno (Tergugat I) pernah meminjang uang di Bank;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau pegawai Bank ada datang di lokasi rumah para Tergugat di Pineleng;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang masalah tunggakan pembayaran angsuran dari Mulyadi Sataruno;
- Bahwa setahu saksi tanah dan rumah yang ditempati para Tergugat di Pineleng adalah warisan dari ayah mereka;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah dan rumah di Pineleng tersebut sudah dibagi atau belum;
- Setahu saya tanah dan rumah itu masih milik dari papa para Tergugat dan saya tahu karena saya tetangga lama sejak saya lahir sudah di lokasi itu;
- Bahwa setahu saksi Batas lokasi rumah di Pineleng itu sebelah utara berbatasan dengan Syarif Sataruno, sebelah Selatan berbatasan dengan Haji Indra dan dibagian lain berbatasan dengan jalan raya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Tergugat I, II, III dan IV menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi SAHRIL AKIL

- Bahwa saksi kenal dengan para Tergugat sejak saya lahir lebih kurang 20 (dua puluh) tahun lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu perjanjian kredit antara para pihak Tergugat I dan pihak Bank;
- Bahwa setahu saksi rumah yang ditempati para Tergugat di Pineleng adalah warisan orang tua;
- Bahwa setahu saksi orang tua para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat III) sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini untuk menerangkan tentang masalah tanah dan rumah milik para Tergugat;

Halaman 27 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Bit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tentang masalah para Tergugat dengan pihak Bank;
- Bahwa saksi tidak tahu ada hubungan hukum apa antara para tergugat dengan pihak Bank PT. BPR Danaku Mapan Lestari;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pegawai Bank atau pihak Bank ada datang di lokasi rumah para Tergugat di Pineleng;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah pinjam meminjam yang dilakukan Mulyadi Sataruno kepada pihak Bank;
- Bahwa setahu saksi tanah dan rumah tersebut adalah budel dan masih milik orang tua para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat III);
- Bahwa setahu saksi tanah yang sekarang ini ada rumah di atasnya adalah milik dari kakek para Tergugat (Tergugat I dan III) yang diwariskan kepada bapak para Tergugat (Tergugat I dan III);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti kepemilikan tanah yang sekarang ini telah dibangun rumah yang ditempati para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah di Pineleng milik para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sertifikat tanah itu atas nama Susti Sataruno atau siapa;
- Bahwa setahu saksi Mulyadi Sataruno kerjanya berbisnis jual beli buah;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan dari Susti Sataruno;
- Bahwa setahu saksi suami Susti Sataruno bernama Rustam Laudi;
- Bahwa setahu saksi dahulu Susti Sataruno dan Rustam Laudi pernah tinggal di rumah di Pineleng dan sekarang sudah tidak tinggal disitu;
- Bahwa setahu saksi Mulyadi Sataruno dan Irma tinggal di rumah di Pineleng;
- Bahwa setahu saksi kakak beradik Mulyadi Sataruno yaitu Susti Sataruno, Fani Sataruno, Farid Sataruno dan Mulyadi Sataruno;
- Bahwa setahu saksi sampai sekarang Mulyadi Sataruno masih berjualan buah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Tergugat I, II, III dan IV menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 28 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa atas Surat Gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah menyampaikan jawaban **tertanggal 20 Oktober 2020**, yang setelah dicermati oleh Majelis Hakim ternyata terdapat eksepsi di dalamnya, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu eksepsi tersebut, kemudian selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya :

Menimbang, bahwa makna dan hakikat dari suatu eksepsi adalah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya suatu gugatan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mempelajari dengan seksama eksepsi dari Tergugat II, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalam jawaban Tergugat terdapat 2 (dua) eksepsi yaitu :

1) **Kompetensi Relatif;**

Bahwa sebagaimana fakta dalam gugatan, para Tergugat tidak ada satu pun dari mereka yang berdomisili hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bitung, akan tetapi Penggugat tetap mengajukan melalui Pengadilan Negeri Bitung; Dimana alamat para Tergugat yakni:

- **Mulyadi Sataruno/ Tergugat I** dan **Irma/ Tergugat II** beralamat di Jaga VIII Desa Pineleng Satu Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa; sedangkan
- **Susti Sataruno/ Tergugat III** dan **Rustam Laudy** beralamat di Jln. Nusa Indah SP 2 Mariyai Distrik Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat;

Bahwa meskipun Penggugat berlandaskan pada Perjanjian Kredit/ Pengakuan Hutang dan Pemberian Jaminan dengan No. 1071/PK/II/2013 tertanggal 19 Februari 2013, namun dari segi Hukum Acara sangatlah tidak logis apalagi jika dilihat dari Alamat Para Tergugat dan juga letak objek Agunan Kredit yang berlokasi di Jaga VIII Desa Pineleng Satu Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa; bahkan bertolak belakang dengan Asas

Halaman 29 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Bit



*Actor Sequitor Forum Rei* dimana seharusnya yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini telah dipertimbangkan dan telah diputus oleh Majelis Hakim dalam Putusan Sela tanggal 11 Januari 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Kompetensi relative dari Para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bitung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara ini hingga putusan akhir;

## 2). Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur

- Bahwa setelah Para Tergugat (Tergugat I, II, III dan IV) mencermati secara utuh baik isi posita gugatan Penggugat yang diuraikan pada angka 4 dan 8 dihubungkan pula dengan dalil petitum angka 2, 3, 6 dan 7 maka ditemukan fakta bahwasanya dalil/ posita serta petitum gugatan *in litis aquo* **tidak jelas/ kabur (*obscur libel*)**;

adapun ketidakjelasan/kekaburan posita Gugatan Penggugat pada angka 4 ada menyebutkan “.....dengan jumlah terhitung sebesar Rp. 112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah) dengan jangka waktu pelunasan pokok pinjaman selama 6 (enam) bula....dst.”, begitu pun posita Gugatan Penggugat pada angka 8 menyebutkan “.....**Pokok Pinjaman** Rp. 112.000.000,- **Tunggakan Bunga** Rp. 24.334.000,-, **Denda Tunggakan** Rp. 4.790.016,-, **Denda Jatuh Tempo** Rp. 57.260.280,-, **Jumlah** Rp. 198.384.296,-....dst.”, dihubungkan pula dengan dalil petitum gugatan angka 2, 3, 6 dan 7 SANGAT JELAS terlihat adanya ketidakjelasan/ kekaburan dalam menguraikan gugatannya, dimana Penggugat sama sekali tidak menyebutkan seberapa besar pinjaman sebenarnya daripada Para Tergugat (Tergugat I, II, III dan IV) begitu pula terkait perincian kerugian yang diuraikan Penggugat SANGAT TIDAK JELAS seperti apa perhitungannya, yang ada hanyalah berupa angka-angka tanpa penjelasan yang diuraikan secara eksplisit, jelas dan rinci didalam gugatan Penggugat; bahkan seberapa besar jumlah yang telah dilunasi oleh Para Tergugat pun SAMA SEKALI TIDAK DISEBUTKAN oleh Penggugat di dalam gugatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengetahui jelas berapa pokok hutang Tergugat (Tergugat I,II,III dan IV) pada penggugat, dan juga untuk mengetahui perincian kerugian yang diuraikan Penggugat jelas atau tidak perhitungannya, dan sudah seberapa besar jumlah hutang yang telah dilunasi oleh Para Tergugat, menurut Majelis Hakim perlu adanya pembuktian dan ini haruslah dibuktikan dalam pokok perkara, sehingga terhadap eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

## II. DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat merupakan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku mengenai Perseroan Terbatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas “PT. Bank Perkreditan Rakyat Danaku Mapan Lestari” tanggal 31 Januari 2011 Nomor: 20 yang dibuat dihadapan Notaris Julius Daniel Ismawi, SH., Notaris di Manado (vide bukti P.1) dan telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagai perseroan terbatas (vide Bukti P.2), Penggugat merupakan lembaga penghimpun dana dari masyarakat dan juga menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pemberian fasilitas kredit yang dalam melakukan kegiatan usaha Penggugat telah memiliki ijin usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat dari Bank Indonesia sebagaimana Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 13 / 35 / KEP.GBI / DpG / 2011, tanggal 20 Mei 2011 Tentang Pemberian Izin Usaha PT.Bank Perkreditan Rakyat Danaku Mapan Lestari (vide bukti P.4), dengan demikian Penggugat merupakan PT (perseroan terbatas) yang telah memiliki legal standing/keabsahan untuk melakukan kegiatan dalam bentuk pemberian fasilitas kredit;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit/pinjaman uang dari Penggugat berdasarkan Perjanjian Kredit / Pengakuan Hutang dan Pemberian Jaminan dengan Nomor : 1071 / PK / II / 2013, Tertanggal 19 Februari 2013, serta telah dilakukan Adendum Perubahan / Perpanjangan Jangka waktu Pinjaman sebanyak 3 (tiga) kali yang adalah sebagai berikut :

Halaman 31 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama :

Adendum Perpanjangan Jangka Waktu Kredit dengan Nomor : 3201 / BPR-KUMAPAN / II / 2016, tertanggal 19 Februari 2016.

- Kedua :

Adendum Perpanjangan Jangka Waktu Kredit dengan Nomor : 4219 / BPR-KUMAPAN / KR / II / 2017, tertanggal 06 Februari 2017. dan

- Dan Terakhir yaitu Ketiga :

Adendum Perubahan Jangka Waktu Pinjaman dengan Nomor : 080 / BPR-KUMAPAN / II / 2018, tertanggal 06 Februari 2018;

Dengan jumlah terhitung sebesar Rp. 112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah) dengan jangka waktu pelunasan pokok pinjaman selama 6 (enam) bulan, terhitung mulai tanggal 06 Februari 2018 sampai dengan tanggal 06 agustus 2018;

Menimbang, bahwa dalam hal peminjaman ini Para Tergugat memberikan agunan berupa Sebidang tanah Pekarangan diatasnya terdapat bangunan, terletak di Kelurahan / Desa Pineleng I Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara; sesuai bukti pemilikan tanah sertifikat Hak milik No : 525/Pineleng I tanggal 22 September 2011 Luas 427 meter persegi; surat ukur tanggal 25 agustus 2011 No : 48/Pineleng I / 2011, tercatat atas nama **Susti Sataruno**; dengan Batas – batas tanah waktu diperiksa adalah sebagai berikut :

- Utara : Aminah Sataruno, Salma Minggu;
- Timur : Jalan;
- Selatan : Sarif Moctar dan Sabri Moctar;
- Barat : Besari Sataruno, sadiah Buyung, Sunaryo Masloman;

Menimbang, bahwa akhirnya Tergugat I dan II tidak memenuhi kewajibannya karena ingkar janji dan sampai saat ini tidak melakukan pembayaran atau menunggak sebesar Rp 198.384.296,- (seratus sembilan puluh delapan tiga ratus delapan puluh empat dua ratus sembilan enam ribu rupiah)) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan tidak benar bahwa Para Tergugat (Tergugat I,II,III dan Iv) ada pinjaman pokok kepada Penggugat sejumlah Rp.112.000.000,-, bahwa sebelum gugatan ini diajukan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan pembayaran angsuran kepada Penggugat sejumlah Rp.196.043.000,-, bahwa kerugian Penggugat sebesar Rp.198.384.296 sangat tidak jelas perhitungannya, bahwa agunan yang

Halaman 32 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





didalilkan penggugat didalam gugatannya adalah merupakan harta warisan dari Alm Husen Sataruno dan Almh. Mustina Mamonto selaku orang tua Tergugat I dan Tergugat III yang belum dibagi waris sehingga penggugat sebagai usaha perbankan sejatinya telah lalai dalam melakukan proses pemberian fasilitas kredit kepada Tergugat II dengan tidak melakukan pemeriksaan secara riil dilapangan terkait asa muasal serta status objek jaminan, sehingga tidak beralasan Penggugat meminta agar supaya objek bangunan harus dinyatakan sah sebagai jaminan/agunan dari para Tergugat (Tergugat I,II,III dan IV);

Menimbang, bahwa sebagaimana asas *audi et alteram partem* atau asas kedudukan *prosesuil* yang sama bagi kedua belah pihak yang berperkara, sesuai ketentuan Pasal 283 Rbg / Pasal 1865 KUH Perdata, maka masing-masing pihak dalam perkara *a quo* harus membuktikan dalilnya masing-masing, dimana pihak Pengugat harus membuktikan gugatannya sedangkan pihak Tergugat harus membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa seiring dengan asas *audi et alteram partem* tersebut, ajaran beban pembuktian secara umum dalam Hukum Acara Perdata yaitu "*Actori in Cumbit Probatio*", membebankan beban pembuktian untuk pertama kali kepada subjek hukum yang mendalilkan atas suatu tuntutan hak yaitu Penggugat (*vide* Pasal 283 RBG Jo. Pasal 1865 Kitab Undang Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.41 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Steven Sanggelorang dan saksi Marandy Palik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya Para Tergugat (Tergugat I, II,III dan IV) telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.I.II.III & IV-1 sampai dengan bukti T.I.II.III & IV-17serta 2 (dua) orang saksi yaitu Sartia Minggu dan Sahril Akil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan sah, perjanjian harus memenuhi beberapa syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri
2. Kecakapan membuat kontrak
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang diperbolehkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kesepakatan tersebut, maka masing-masing pihak berkewajiban memenuhi tanggungjawab dan berhak untuk mendapat imbalan atau prestasi dari kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan adalah tentang perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Wanprestasi atau cidera janji dapat diartikan sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menimbang, bahwa adapun bentuk-bentuk Wanprestasi ialah sebagai berikut :

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat);
3. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan; dan
4. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah memberikan fasilitas kredit pada Tergugat I dan II dengan pokok pinjaman sebesar Rp.165.000.000,- dengan jangka waktu kredit selama 36 bulan terhitung mulai tanggal 19 Februari 2013 sampai dengan 19 Februari 2016 sesuai dengan perjanjian kredit/ pengakuan hutang Nomor 1071/PK/II/2013 tanggal 19 februari 2013 dan untuk menjamin kepastian pembayaran kembali pokok pinjaman berikut bunganya dan biaya lainnya peminjam telah memberikan jaminan kredit berupa sebidang tanah Pekarangan diatasnya terdapat bangunan, terletak di Kelurahan / Desa Pineleng I Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara; sesuai bukti pemilikan tanah sertifikat Hak milik No : 525/Pineleng I tanggal 22 September 2011 Luas 427 meter persegi; surat ukur tanggal 25 agustus 2011 No : 48/Pineleng I / 2011, tercatat atas nama **Susti Sataruno** (vide bukti P.26);
2. Bahwa perjanjian kredit telah dilakukan adendum perubahan/perpanjangan janhka waktu pinjaman sebanyak 3 (tiga) kali  
Pertama :

Halaman 34 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Adendum Perpanjangan Jangka Waktu Kredit dengan Nomor : 3201 / BPR-KUMAPAN / II / 2016, tertanggal 19 Februari 2016.

Kedua :

- Adendum Perpanjangan Jangka Waktu Kredit dengan Nomor : 4219 / BPR-KUMAPAN / KR / II / 2017, tertanggal 06 Februari 2017. dan

Ketiga :

- Adendum Perubahan Jangka Waktu Pinjaman dengan Nomor : 080 / BPR-KUMAPAN / II / 2018, tertanggal 06 Februari 2018;

3. Bahwa setelah diadendum Tergugat I dan Tergugat II sudah tidak pernah membayar sampai gugatan ini diajukan, sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

- **Pokok Pinjaman** Rp. 112.000.000,-
- **Tunggakan Bunga** Rp. 24.334000,-
- **Denda tunggakan** Rp. 4.790.016,-
- **Denda jatuh tempo** Rp. 57.260.280 +

**Jumlah Rp. 198.384.296,-**

(Terbilang : seratus Sembilan puluh delapan juta, tiga ratus delapan puluh empat ribu, dua ratus sembilan puluh enam rupiah);

Keterangan :

- **Tunggakan Bunga** Rp. **24.334000,-**

( 112.000.000 x 1.8% = 2.016.000 x 12 bln = 24.192.000 + 142.000 (bunga yang belum terbayar dibulan Februari 2018) total jumlah Rp. **24.334000,-**

- **Denda tunggakan** Rp. **4.790.016,-**

(2.46.000x3,6 % = 72,576 x 66 = **4.790.016,-** )

- **Denda jatuh tempo** Rp. **57.260.280,-**

( 136.334.000 x 3% = 4.090.020 x **14** = **57.260.280,-** )

2019 = 10

2020 = 4 +

**14**

4. Bahwa Tergugat telah tiga kali diberi surat peringatan (vide bukti P.37, P.38,P.39);

Menimbang, bahwa dalam jawaban Para Tergugat ( Tergugat I,II,III dan IV) menyatakan tidak benar bahwa Para Tergugat (Tergugat I,II,III dan IV) ada pinjaman pokok kepada Penggugat sejumlah Rp.112.000.000,-, bahwa sebelum gugatan ini diajukan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan pembayaran angsuran kepada Penggugat sejumlah Rp.196.043.000,-, bahwa

Halaman 35 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian Penggugat sebesar Rp.198.384.296 sangat tidak jelas perhitungannya;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan Para Tergugat dipersidangan yaitu bukti surat T.I.II.III & IV-1 sampai dengan bukti T.I.II.III & IV-17 memang benar Para Tergugat telah membayar angsuran pada Penggugat, namun dari bukti P.30 yang diajukan Penggugat ternyata Tergugat telah menyetujui untuk dilakukan addendum/perpanjangan waktu kredit sebanyak tiga kali dengan pinjaman sebesar Rp. 112.000.000,- dan akan disetor sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018, akan tetapi sampai dengan batas waktu yang telah disepakati Para Tergugat tidak lagi membayar angsuran/cidera janji, sedangkan bukti surat yang diajukan Para Tergugat dipersidangan yaitu bukti T.I.II.III & IV-1 sampai dengan bukti T.I.II.III & IV-17 merupakan bukti setoran sebelum dilakukan addendum/perpanjangan jangka waktu kredit, sehingga Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat dapat dikategorikan telah melakukan cidera janji/wanprestasi, sehingga petitum angka 2 dan 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat dinyatakan wanprestasi/cidera janji, maka Para Tergugat harus mengganti biaya, kerugian dan bunga akibat tidak dilaksanakan perikatan tersebut, yaitu meliputi pokok pinjaman dan bunga yang besarnya Rp. 198.384.296 (seratus sembilan puluh delapan tiga ratus delapan puluh empat dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), namun apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh pinjaman tersebut seketika maka sebagaimana yang diperjanjikan dalam surat pengakuan hutang Nomor 1071/PK/II/2013 tanggal 19 februari 2013, maka agunan tanah Pekarangan diatasnya terdapat bangunan, terletak di Kelurahan / Desa Pineleng I Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara; sesuai bukti pemilikan tanah sertifikat Hak milik No : 525/Pineleng I tanggal 22 September 2011 Luas 427 meter persegi; surat ukur tanggal 25 agustus 2011 No : 48/Pineleng I / 2011, tercatat atas nama **Susti Sataruno** dilelang untuk pelunasan pembayaran pinjaman Para Tergugat kepada Penggugat, sehingga petitum angka 4 dan 6 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa, oleh karena dalam perkara ini tidak pernah dilakukan sita jaminan maka terhadap petitum angka 5 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 yaitu menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom), Majelis Hakim berpendapat oleh karena dalam perjanjian kredit Para Tergugat telah menjaminkan tanah bangunan milik Para Tergugat untuk menjamin kepastian

Halaman 36 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pokok pinjaman berikut bunganya dan biaya lainnya, maka terhadap petitum angka 8 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka menurut Hakim, gugatan Penggugat dapat dibuktikan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat merupakan pihak yang kalah maka Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 1320 KUHPdata dan Rbg serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum bahwa Para TERGUGAT telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) kepada PENGGUGAT karena tidak melaksanakan kewajiban Berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor:1071 / PK / II / 2013, Tanggal 19 Februari 2013 (selanjutnya disebut "Perjanjian"); Yang telah dilakukan Adendum Perubahan / Perpanjangan Jangka waktu Pinjaman sebanyak 3 (tiga) kali yang adalah sebagai berikut :

- Pertama :

Adendum Perpanjangan Jangka Waktu Kredit dengan Nomor : 3201 / BPR-KUMAPAN / II / 2016, tertanggal 19 Februari 2016.

- Kedua :

Adendum Perpanjangan Jangka Waktu Kredit dengan Nomor : 4219 / BPR-KUMAPAN / KR / II / 2017, tertanggal 06 Februari 2017. dan

- Dan Terakhir yaitu Ketiga :

Adendum Perubahan Jangka Waktu Pinjaman dengan Nomor : 080 / BPR-KUMAPAN / II / 2018, tertanggal 06 Februari 2018;

- 2) Menyatakan Sah dan Berharga :

Perjanjian Kredit Nomor : 1071 / PK / II / 2013, Tanggal 19 Februari 2013 (selanjutnya disebut "Perjanjian"); Yang telah dilakukan Adendum Perubahan / Perpanjangan Jangka waktu Pinjaman sebanyak 3 (tiga) kali yang adalah sebagai berikut :

- Pertama :

Halaman 37 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adendum Perpanjangan Jangka Waktu Kredit dengan Nomor : 3201 / BPR-KUMAPAN / II / 2016, tertanggal 19 Februari 2016.

- Kedua :

Adendum Perpanjangan Jangka Waktu Kredit dengan Nomor : 4219 / BPR-KUMAPAN / KR / II / 2017, tertanggal 06 Februari 2017. dan

- Dan Terakhir yaitu Ketiga :

Adendum Perubahan Jangka Waktu Pinjaman dengan Nomor : 080 / BPR-KUMAPAN / II / 2018, tertanggal 06 Februari 2018;

3. Menyatakan sah dan berharga Agunan Kredit dari Para TERGUGAT yang diantaranya berupa Sebidang tanah Pekarangan diatasnya terdapat bangunan, terletak di Kelurahan / Desa Pineleng I Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara; sesuai bukti pemilikan tanah sertifikat Hak milik No : 525/Pineleng I tanggal 22 September 2011 Luas 427 meter persegi; surat ukur tanggal 25 agustus 2011 No : 48/Pineleng I / 2011, tercatat atas nama **Susti Sataruno**, dengan Batas – batas tanah waktu diperiksa adalah sebagai berikut :

- Utara : Aminah Sataruno, Salma Minggu;
- Timur : Jalan;
- Selatan : Sarif Moctar dan Sabri Moctar;
- Barat : Besari Sataruno, sadiah Buyung, Sunaryo Masloman

4. Menyatakan menurut Hukum bahwa Para Tergugat telah Berhutang kepada Penggugat (pokok pinjaman, bunga dan denda) berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor : 1071 / PK / II / 2013, Tanggal 19 Februari 2013 (selanjutnya disebut "Perjanjian"); Yang telah dilakukan Adendum Perubahan / Perpanjangan Jangka waktu Pinjaman sebanyak 3 (tiga) kali yang adalah sebagai berikut :

- Pertama :

Adendum Perpanjangan Jangka Waktu Kredit dengan Nomor : 3201 / BPR-KUMAPAN / II / 2016, tertanggal 19 Februari 2016.

- Kedua :

Adendum Perpanjangan Jangka Waktu Kredit dengan Nomor : 4219 / BPR-KUMAPAN / KR / II / 2017, tertanggal 06 Februari 2017. dan

- Dan Terakhir yaitu Ketiga :

Adendum Perubahan Jangka Waktu Pinjaman dengan Nomor : 080 / BPR-KUMAPAN / II / 2018, tertanggal 06 Februari 2018; dengan perincian hutang / pinjaman sebagai berikut :

- **Pokok Pinjaman** Rp. 112.000.000,-

Halaman 38 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Tunggakan Bunga** Rp. 24.334000,-
- **Denda tunggakan** Rp. 4.790.016.-
- **Denda jatuh tempo** Rp. 57.260.280 +
- **Jumlah** Rp. **198.384.296,-**

(Terbilang : seratus Sembilan puluh delapan juta, tiga ratus delapan puluh empat ribu, dua ratus sembilan puluh enam rupiah);

5. Menghukum Para TERGUGAT untuk Membayar seluruh tunggakan kewajibannya kepada PENGUGAT (pokok pinjaman, bunga dan denda) berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor : 1071 / PK / II / 2013, Tanggal 19 Februari 2013 (selanjutnya disebut "Perjanjian"); Yang telah dilakukan Adendum Perubahan / Perpanjangan Jangka waktu Pinjaman sebanyak 3 (tiga) kali yang adalah sebagai berikut :

- Pertama :

Adendum Perpanjangan Jangka Waktu Kredit dengan Nomor : 3201 / BPR-KUMAPAN / II / 2016, tertanggal 19 Februari 2016.

- Kedua :

Adendum Perpanjangan Jangka Waktu Kredit dengan Nomor : 4219 / BPR-KUMAPAN / KR / II / 2017, tertanggal 06 Februari 2017. dan

- Dan Terakhir yaitu Ketiga :

Adendum Perubahan Jangka Waktu Pinjaman dengan Nomor : 080 / BPR-KUMAPAN / II / 2018, tertanggal 06 Februari 2018; dengan perincian sebagai berikut :

- **Pokok Pinjaman** Rp. 112.000.000,-
- **Tunggakan Bunga** Rp. 24.334000,-
- **Denda tunggakan** Rp. 4.790.016.-
- **Denda jatuh tempo** Rp. 57.260.280 +
- **Jumlah** Rp. **198.384.296,-**

(Terbilang : seratus Sembilan puluh delapan juta, tiga ratus delapan puluh empat ribu, dua ratus sembilan puluh enam rupiah);

6. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 965.000,- (sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 oleh kami, Paula Magdalena Roringpandey, S.H., sebagai Hakim Ketua , Nova Salmon S.H. dan Christine Natalia Sumurung, S.H. MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 diucapkan

Halaman 39 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Bit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Paula M. Roringpandey,SH sebagai Hakim Ketua, Nova Salmon S.H dan Jubaida Diu S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi David Johanes Makabimbang S.H., Panitera Pengganti, dan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Kuasa Tergugat I, II, III dan IV;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nova Salmon S.H.

Paula Magdalena Roringpandey, S.H.

Jubaida Ratumboba, S.H.

Panitera Pengganti,

David Johanes Makabimbang S.H.

### Perincian Biaya Perkara :

Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-

Biaya proses Rp. 100.000,-

Panggilan Rp. 765.000,-

PNBP Rp. 50.000,-

Redaksi Rp. 10.000,-

Materai Rp. 10.000,-

**JUMLAH** Rp 965.000,- (sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah rupiah)